

PUTUSAN

NOMOR 166/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat secara elektronik (*e-court*) antara:

PRMBANDING, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/Pekerja Migran Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, alamat sekarang di Hongkong, dalam hal ini dikuasakan kepada Muhammad Muhid Mujadid, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor M.M. MUJADID & REKAN, berkantor di Jalan PU Drunten Wetan No. 64, RT. 03, RW. 02, Desa Drunten Wetan, Kecamatan Gabuswetan, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Indramayu dengan Nomor 1035/2025, tanggal 19 Februari 2025, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Indramayu, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.IM, tanggal 21 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan perkara nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.IM ditolak;

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025 Masehi, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Tergugat di luar kehadiran Penggugat/Kuasa Penggugat;

Bahwa Pemberitahuan isi putusan telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat pada tanggal 22 Mei 2025;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding dengan melakukan pembayaran biaya perkara banding pada tanggal 3 Juni 2025 pukul 00:00 WIB;

Bahwa karena ada gangguan sistem, permohonan banding Pembanding baru muncul dalam menu upaya hukum pada aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 10 Juni 2025 sebagaimana Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Indramayu tanggal 10 Juni 2025, sehingga permohonan banding perkara Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.IM dibuat pada tanggal 10 Juni 2025 sebagaimana Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 16 Juni 2025;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 03 Juli 2025, Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.IM, sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Indramayu, pada pokoknya Pembanding keberatan terhadap Putusan Pengadilan Agama Indramayu dan Pembanding mohon kepada Majelis Hakim pada tingkat banding berkenan memberikan amar putusan sebagai berikut:

Dalam pokok perkara:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas secara keseluruhan;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu perkara perdata Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.Im, tanggal 21 Mei 2025 M;

Mengadili Sendiri:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menolak dalil-dalil yang diajukan Tergugat;
3. Membebankan biaya berdasarkan hukum;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Jawa Barat melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum, dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan, dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 07 Juli 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.IM, tanggal 14 Juli 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 07 Juli 2025, selanjutnya Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 07 Juli 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) pada tanggal 16 Juni 2025, akan tetapi Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.IM, tanggal 14 Juli 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui aplikasi *e court* dan telah diverifikasi serta didaftarkan dan diregistrasi pada tanggal 24 Juli 2025 dengan Nomor 166/Pdt.G/2025/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura serta Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara *a quo*, terlebih dahulu akan memeriksa kuasa hukum Pembanding yang telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan setelah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo* di tingkat banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding telah diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu pada tanggal 21 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriah*, dengan dihadiri oleh Terbanding, di luar kehadiran Pembanding, kemudian Pembanding telah menerima pemberitahuan isi putusan pada tanggal 22 Mei 2025, maka batas waktu terakhir mengajukan upaya hukum banding 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan isi putusan atau tenggat upaya hukum jatuh pada tanggal 05 Juni 2025. Namun oleh karena ada gangguan sistem pada menu upaya hukum aplikasi *e-court* Pengadilan Agama Indramayu, maka permohonan banding Pembanding yang dibuat pada tanggal 10 Juni 2025, masih dalam tenggat waktu banding sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 1 angka 12 dan Pasal 28 B Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memiliki wilayah yurisdiksi menangani upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bandung berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding perkara *a quo* telah diajukan dengan tata cara permohonan banding yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan banding Pembanding secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *Jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Indramayu yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara

namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016 oleh mediator E. Kurniati Imron, S.Ag. M.H. dan berdasarkan laporan mediator bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.IM, tanggal 21 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriah* dan memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membatalkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu perkara perdata Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.IM, tanggal 21 Mei 2025;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, jawaban, berita acara sidang, salinan resmi putusan, memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alasan perceraian yang didalilkan dalam gugatan Pembanding bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding dan berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pembanding (XXX dan XXX) bahwa kedua saksi tersebut mengetahui tentang pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding adalah dari cerita/curhat Pembanding, yang dalam istilah hukum disebut *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa tentang keterangan para saksi yang bersifat *testimonium de auditu*, bahwa kesaksian tersebut bukanlah merupakan alat

bukti yang sah sehingga tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1971, tanggal 15 Maret 1972, yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar dengan menyatakan bahwa gugatan Pembanding tidak terbukti dengan amar menolak gugatan Pembanding. Oleh karena itu keberatan Pembanding tidak beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding telah sepakat bahwa Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.IM, tanggal 21 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriah* patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 1421/Pdt.G/2025/PA.IM, tanggal 21 Mei 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 *Dzulhijjah* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 12 Agustus 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 *Shafar* 1447 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Uu Abd. Haris, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. dan Drs. H. Ahmad Jakar, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta Drs. Agus Wachyu Abikusna sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Nurhafizal, S.H, M.H

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Uu Abd Haris, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Agus Wachyu Abikusna

Perincian Biaya:

1. Administrasi : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00 +
Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).